



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 13/Kep-Pimp/2021

T E N T A N G

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26/ SB / 2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26/SB/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
 2. Hasil Kesepakatan Rapat Internal Anggota Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib tanggal 25 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dengan susunan pimpinan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 Oktober 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

dto

dto

dto

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 13 / Kep.Pimp/ 2021
 TANGGAL : 25 Oktober 2021

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
 PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN
 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG TATA TERTIB

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	ALI TANJUNG, SH	F. P. Demokrat	KETUA
2.	ZULKENEDI SAID, S.Sos.SH.Msi	F. P Golkar	WAKIL KETUA
3.	DASWANTO, SE	F. PAN	SEKRETARIS
4.	MARIO SYAH JOHAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
5.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.Pt	F. P Gerindra	ANGGOTA
6.	KHAIRUDIN SIMANJUNTAK	F. P Gerindra	ANGGOTA
7.	Drs. H. NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F. PKS	ANGGOTA
8.	H. RAFDINAL, SH.	F. PKS	ANGGOTA
9.	Hj. AIDA, SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
10.	MUHAYATUL, SE. M.Si		ANGGOTA
11.	ZARFI DESON, SH	F. P Golkar	ANGGOTA
12.	H. IMRAL ADENANSI, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	TAUFIK SYAHRIAL, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	FIRDAUS, SH.I	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

dto

dto

dto

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO